



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Julkifli bin Daut**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kalumba Jaya RT 008 Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I.

**Muliani binti Hambali**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kalumba Jaya RT 008 Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 337/Pdt.P/2020/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hambali dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Arif Rahman bin Syamsudin dan Samsul Hadi bin Hambali serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut serta selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: 1). M. Arjuna Saputra (P), Umur 9 tahun, 2). M. Rehan (P), Umur 1 tahun;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan tersebut pada pejabat yang berwenang untuk itu;

7. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak dan Pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Julkifli bin Daut**) dengan Pemohon II (**Muliani binti Hambali**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2011 di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan pengumuman rencana isbat nikah para Pemohon di muka persidangan yang telah diumumkan sejak tanggal 21 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dompus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Para Pemohon, Nomor 337/Pdt.P/2020/PA.Dp tertanggal 21 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5205040107850150 tanggal 27 Nopember 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5205044711900003, tanggal 22 Maret 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.2;

Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Nasarudin bin A. Rahman**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Nusa Jaya, Rt. 11, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Februari 2011 di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hambali bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang telah menikahkan (memberikan wakil) kepada seseorang yang bernama Hambali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
  - Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Para Pemohon adalah bernama Arif Rahman bin Syamsudin dan Samsul Hadi bin Hambali;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun;
  - Bahwa rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, tidak ada yang keberatan atau menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan tersebut pada pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak dan Pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;;

2. **Samenun bin Da'ut**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun kalumba Jaya, Rt.008, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Februari 2011 di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hambali bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang telah menikahkan (memberikan wakil) kepada seseorang yang bernama Hambali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Para Pemohon adalah bernama Arif Rahman bin Syamsudin dan Samsul Hadi bin Hambali;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun

Hal. 5



halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini, tidak ada yang keberatan atau menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan tersebut pada pejabat yang berwenang untuk itu;;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak dan Pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain selain bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat

Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada Angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2 telah dapat membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima;

Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dapat dirumuskan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 24 Februari 2011 di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hambali bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang telah menikahkan (memberikan wakil) kepada seseorang yang bernama Hambali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I; dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Arif Rahman bin Syamsudin dan Samsul Hadi bin Hambali serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, serta berdasar keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

-----  
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 24 Februari 2011 di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hambali dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Arif Rahman bin Syamsudin dan Samsul Hadi bin Hambali serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai, belum pernah

Hal. 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya :

*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Ali al-Jalal dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut :

*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2011 di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu; dapat

Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan keabsahannya, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Julkifli bin Daut) dengan Pemohon II (Muliani binti Hambali) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2011 di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Harisman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdurahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Harisman, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Rusydia Kurniawati L, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.**

Ttd.

**Abdurahman, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	300.000
4. Meterai	:	6.000
<b>Jumlah</b>	:	<b>416.000</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai asli

Panitera Pengadilan Agama Dompu

Suharto, S.Ag.

Hal. 11